

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI
 PERGURUAN TINGGI SWASTA

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
 SEKRETARIAT PELAKSANA

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
A	Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe A		
	1. KOPERTIS Wilayah I	Medan	Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengembangannya
	2. KOPERTIS Wilayah III	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengembangannya
	3. KOPERTIS Wilayah IV	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya
	4. KOPERTIS Wilayah VII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya
	5. KOPERTIS Wilayah IX	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya
B	Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe B		
	1. KOPERTIS Wilayah II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya
	2. KOPERTIS Wilayah V	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk pengembangannya
	3. KOPERTIS Wilayah VI	Semarang	Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya

	4. KOPERTIS Wilayah VIII	Denpasar	Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya
	5. KOPERTIS Wilayah X	Padang	Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya
	6. KOPERTIS Wilayah XI	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya
	7. KOPERTIS Wilayah XII	Ambon	Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat, termasuk pengembangannya
	8. KOPERTIS Wilayah XIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001